

**DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI**

Jalan M.I Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110  
Telp. 021-23528560, 3858171 ext. 35900, 35160  
Fax. 021-23528570

Nomor : **613** /DAGLU.5.1/SD/IX/2020  
Sifat : **PENTING**  
Hal : Edaran Pemberlakuan Sertifikasi  
Mandiri melalui Penerbitan  
Deklarasi Asal Barang dalam  
skema IA-CEPA

Jakarta, **3** September 2020

Yth.

- 1. Seluruh Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA)**
  - 2. Para Eksportir Pengguna Surat Keterangan Asal (SKA) Form IA-CEPA**
- di temp  
at

Sehubungan dengan akan diimplementasikannya Deklarasi Asal Barang (DAB) sebagai salah satu bentuk dokumen keterangan asal untuk Barang Asal Indonesia berdasarkan *Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA) mulai **10 September 2020**, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Eksportir dapat memilih menggunakan SKA atau DAB sebagai dokumen yang membuktikan bahwa barang yang akan diekspor ke Australia telah memenuhi Ketentuan Asal Barang (KAB) Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*) skema IACEPA;
2. DAB tidak dapat digunakan secara bersamaan dengan SKA terhadap barang yang sama dalam satu transaksi ekspor tujuan Australia. Eksportir hanya dapat menggunakan salah satu opsi tersebut untuk ekspor;
3. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian eksportir:
  - DAB hanya dapat dibuat oleh eksportir setelah ditetapkan sebagai Eksportir Teregistrasi (ER) sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 111 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pembuatan Deklarasi Asal Barang (*Origin Declaration*) untuk Barang Ekspor Asal Indonesia;
  - Eksportir yang telah ditetapkan sebagai ER melakukan pembuatan DAB melalui e-SKA;
  - Dalam pelaksanaan ketentuan ini, Eksportir yang belum ditetapkan sebagai ER agar terlebih dahulu mengajukan permohonan penetapan sebagai ER secara elektronik melalui e-SKA kepada IPSKA sesuai dengan tempat pengajuan registrasi hak akses;

- ER wajib bertanggung jawab penuh atas DAB yang diterbitkannya.
4. Hal yang perlu menjadi perhatian IPSKA:
    - IPSKA agar melakukan pemeriksaan data eksportir yang mengajukan permohonan untuk menjadi ER sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 111 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pembuatan Deklarasi Asal Barang (*Origin Declaration*) untuk Barang Ekspor Asal Indonesia.
  5. Buku petunjuk tata cara pendaftaran ER dan pembuatan DAB bagi eksportir serta buku petunjuk tata cara penetapan ER oleh IPSKA dapat diunduh melalui website e-SKA;
  6. Prosedur penerbitan DAB tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri Perdagangan NO. 63 Tahun 2020 tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*) dan Ketentuan Penerbitan Dokumen Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia dalam IACEPA;
  7. KAB Preferensi dan Dokumen Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia dalam IACEPA selain tunduk pada ketentuan Peraturan Menteri juga tunduk pada Peraturan Perundang-Undangan dan Perjanjian Internasional dan/atau nota kesepahaman yang disepakati.

Demikian, agar menjadi perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Plh. Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor



Luther Palimbong

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (sebagai laporan);
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
3. Direktur Perundingan Bilateral, Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional;
4. Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi, Sekretariat Jenderal;
5. Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga, Ditjen Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan.